



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
  - c. penyiapan sinkronisasi rencana dan program di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika,

- ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
  - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
  - f. dihapus;
  - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
  - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan Umum;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum;
  - c. penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;

- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- g. dihapus;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pemerintahan Umum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbidang Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Administrasi Publik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Administrasi Publik;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik;
  - c. penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;

- g. dihapus;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Administrasi Publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
  - c. penyiapan rencana dan program di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian,

- peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
- d. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
  - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
  - f. dihapus;
  - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
  - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perekonomian; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian dan Kelautan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan kelautan;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;

- g. dihapus;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pertanian dan Kelautan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Subbidang Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dunia Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Dunia Usaha;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang dunia usaha;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha

- kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, pariwisata serta perizinan dan penanaman modal;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
  - g. dihapus;
  - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Dunia Usaha; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang

sosial budaya untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga,

- kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. dihapus;
  - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sosial Budaya; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

8. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sumber Daya Manusia;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang bina mental spiritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda,

- olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang bina mental spiritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina mental spiritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bina mental spiritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - g. dihapus;
  - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. dihapus;
  - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa,

- kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f dihapus sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral,

- serta perhubungan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pemberian pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pemberian pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- f. dihapus;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pemberian pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

11. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, infrastruktur wilayah, dan energi sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, infrastruktur wilayah, dan energi sumber daya mineral;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;

- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- g. dihapus;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

12. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang

statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;

- g. dihapus;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001